



**PUTUSAN**

**Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**PT LAZUARDI CEMERLANG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Nomor 17, tanggal 14 Oktober 200, yang dibuat dihadapan Agustinus Sandimin, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Paser dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-86422.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 14 November 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 16, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: AHU-0057605.AH.01.02.Tahun 01, tanggal 18 Oktober 2021, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 86, RT. 005, RW. 003, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: [lazuardicemerlang@gmail.com](mailto:lazuardicemerlang@gmail.com)., dalam hal ini diwakili oleh Ir. Indahwati, S.E., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kelapa Puan II ND-2/6, RT.009, RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2024, diwakili oleh:

1. Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H.;
2. Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Joddy Mulyasetra Putra, S.H.;
4. Kevin Sean Gilbert, S.H.;
5. Ahmad Shofi, S.H.;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Azlaw, beralamat di The East Tower Lantai 37, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2, No.1, Jakarta Selatan 12950, domisili elektronik: [hasanmuhamadali@gmail.com](mailto:hasanmuhamadali@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INONESIA**, berkedudukan di Prof. Dr. Soepomo No.10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 97.Ks/HK.05/DJB.S/2024, tanggal 15 Oktober 2024, diwakili oleh:

1. safriansyah Yanwar Rosadi, S.H., MSE, MA, Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Martin Santosa, S.H., M.H., Subkoordinator Advokasi dan Informasi Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., CLA., Subkoordinator Pertimbangan dan Penelaahan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Shanty Octora, S.H., Subkoordinator penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Yosephine Anastasia, S.H., LL.M., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, CLA., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Bagus Prasetyawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Auly Nahdyan Mafaza, S.H., Analis Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**M E L A W A N**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 102.Ks/HJ.05/DJB.S/2024, tanggal 24 Oktober 2024, diwakili oleh:

*Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E, M.A., Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
2. Martin Santosa, S.H., M.H., Subkoordinator Advokasi dan Informasi Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, CLA., Subkoordinator Pertimbangan dan Penalaahan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.
4. Shanty Octara, S.H., Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
5. Yosephine Anastasia, S.H., LL.M., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
6. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
7. Buana Sjahbeddin, S.H., M.H., AIIArb, CLA, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
8. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
9. Faisal Fadhilah Ibnara, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
10. Bagus Prasetyawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;

*Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;

12. Auly Nahdyan Mafaza, S.H., Analis Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semua berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan 12870, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., domisili elektronik: [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Majelis Hakim/ Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 344/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 344/G/2024/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan, sebagai berikut:  
Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC//2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa”.

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





2. Bahwa adapun yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU No. 51 Tahun 2009**") adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Bahwa Objek Sengketa dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun penjelasan hal tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

**a. KONKRET**

Bahwa Objek Sengketa tidak bersifat abstrak, tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan. Objek sengketa berisi penolakan Tergugat terhadap Permohonan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dan Memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

**b. INDIVIDUAL**

Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, melainkan spesifik kepada individu yakni terhadap diri Penggugat dimana dalam Objek Sengketa dengan tegas menyebutkan bahwa Tergugat tidak dapat memproses Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dan Memasukkan IUP Penggugat dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

**c. FINAL**

Bahwa Objek Sengketa sudah definitif tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau instansi lain dari Tergugat.

**d. MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA**

Bahwa Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat. Hal ini karena dengan terbitnya Objek Sengketa maka Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, oleh karenanya, kerugian Penggugat timbul terhitung sejak terbitnya Objek Sengketa.

5. Bahwa selain itu, Objek Sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 9 Tahun 2004"). Oleh karenanya, Objek Sengketa haruslah dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN").

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5 Tahun 1986"), gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi

*Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





tempat kedudukan hukum Tergugat. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Tergugat berkedudukan hukum di Jl. Prof. DR. Soepomo No. 10, RT. 1/RW. 3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. Untuk itu, PTUN Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Gugatan memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Selain daripada hal itu, merujuk pada domisili hukum Tergugat, diketahui bahwa domisili sebagaimana dimaksud masuk dalam wilayah hukum PTUN Jakarta. Untuk itu, dilihat dari kualifikasi Objek Sengketa dan domisili hukum Tergugat, maka sengketa *a quo* telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh PTUN Jakarta.

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yang berhak mengajukan gugatan ke PTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Berkesinambungan dengan pengaturan tentang subjek hukum, dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara, unsur "kepentingan" juga memiliki peranan esensial yang harus diperhatikan. Kepentingan dari subjek yang mengajukan gugatan harus cukup, layak, dan memiliki dasar hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas umum hukum *no interest no action* / tiada kepentingan tiada gugatan. Di mana dari uraian ini didapatkan pemahaman bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu gugatan TUN.

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



9. Bahwa berkaitan dengan Subjek dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana termaksud di atas, dapat Penggugat sampaikan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas selaku pemegang hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas wilayah pertambangan seluas 1.610,949 Ha (seribu enam ratus sepuluh sembilan ratus empat puluh sembilan hektar area). Wilayah tersebut berlokasi di Desa Rantau Buta dan Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Hal ini berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009; dan
- b. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

10. Bahwa berkaitan dengan IUP Eksplorasi tersebut, Penggugat telah mendapatkan Suspensi ke-1 dan ke-2 yang memperpanjang masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat hingga tanggal 16 Juni 2018, hal ini berdasarkan:

- a. Surat BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1554/SUS/BPPMD-PTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Agustus 2016; dan
- b. Surat DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1043/SUS/DPMPSTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Juni 2017.

11. Bahwa sebagai pemegang IUP Eksplorasi, Penggugat memiliki jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai bagian dari kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan tersebut sebagaimana telah diatur baik dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang

*Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Mineral dan Batubara (“**UU No. 4 Tahun 2009**”) maupun UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU No. 3 Tahun 2020**”) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009,

*“Setiap pemegang IUP Eksplorasi **dijamin** untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”*

Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020,

*“Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi **dijamin** untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”*

**12.** Bahwa sebagai pemegang IUP, Penggugat juga memiliki kepentingan untuk terdaftar/tercatat pada Daftar IUP yang memenuhi ketentuan di database perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dengan terdaftarnya Penggugat pada Daftar IUP yang memenuhi ketentuan di database perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka hal tersebut menjadi dasar bagi Penggugat menerima pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang menyatakan:

*“Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”*

**13.** Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a.** Penggugat kehilangan hak untuk melakukan setiap kegiatan usaha pertambangan batubara sebagaimana yang

*Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



dijamin dalam UU No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 3 Tahun 2020;

**b.** Penggugat kehilangan nilai investasi yang telah Penggugat lakukan maupun potensi investasi yang akan datang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara; dan

**c.** Penggugat harus memberhentikan atau kehilangan para pekerja yang memiliki keahlian di bidang pertambangan batubara dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan.

**14.** Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan untuk mempertahankan hak Penggugat dengan cara mengajukan gugatan *a quo* di PTUN Jakarta. Penggugat pun telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana di antaranya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

#### **IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

**15.** Bahwa Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada **tanggal 8 Juli 2024**. Kemudian, Tergugat memberitahukan adanya Objek Sengketa dan mengirimkan kepada Penggugat melalui e-mail pada tanggal **11 Juli 2024**.

**16.** Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) melalui:

*Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



a. Surat Ref. No.: 068/AZLAW/AZ-AH-KG/L/VIII/2024 tertanggal 02 Agustus 2024 perihal: Keberatan Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang; dan

b. Surat Ref. No.: 074/AZLAW/AZ-AH-KH/L/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 perihal: Banding Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang.

17. Bahwa oleh karena Penggugat tetap keberatan dengan penerbitan Objek Sengketa dan Tergugat tidak melakukan pencabutan terhadap Objek Sengketa, kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2024. Untuk itu, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan TUN. Selain daripada hal tersebut, gugatan *a quo* juga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat, sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### **V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN**

**A. PENGGUGAT ADALAH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI YANG TELAH MENYELESAIKAN KEGIATAN EKSPLORASI DAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN LINGKUNGAN, DAN PERSYARATAN FINANSIAL UNTUK MEMPEROLEH PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI DAN DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR IUP YANG MEMENUHI KETENTUAN**

18. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perseroang Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan

*Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Terbatas PT. Lazuardi Cemerlang Nomor 17 Tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Agustinus Sandimin, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Paser dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-86422.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 14 November 2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057605.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT.005 RW.003, Desa Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

**19.** Bahwa Penggugat merupakan pemegang hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas wilayah pertambangan seluas 1.610,949 Ha (seribu enam ratus sepuluh sembilan ratus empat puluh sembilan hektar area) yang berlokasi di Desa Rantau Buta dan Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009; dan
- b. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

**20.** Bahwa berkaitan dengan IUP Eksplorasi sebagaimana tersebut, Penggugat telah mendapatkan Suspensi ke-1 dan ke-2 yang memperpanjang masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat hingga tanggal **16 Juni 2018**, hal ini berdasarkan:

- a. Surat BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1554/SUS/BPPMD-PTSP/VIII/2016 perihal

*Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suspensi ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi  
Cemerlang tanggal 16 Agustus 2016; dan

b. Surat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor:503/1043/SUS/DPMPTSP/VIII/2016 perihal  
Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi  
Cemerlang tanggal 16 Juni 2017.

21. Bahwa sebagai pemegang IUP Eksplorasi, Penggugat memiliki jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai bagian dari kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan tersebut sebagaimana telah diatur baik dalam UU No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 3 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009,

*"Setiap pemegang IUP Eksplorasi **dijamin** untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*

Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020,

*"Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi **dijamin** untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*

22. Sehubungan dengan izin pertambangan dimaksud, Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi **sebelum masa berlakunya habis**, namun tidak pernah diproses sebagaimana mestinya. Hal ini di antaranya disebabkan terjadinya peralihan kewenangan penerbitan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

23. Bahwa permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang Penggugat ajukan telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formalitas maupun aspek materiil. Permohonan tersebut di antaranya berdasarkan Surat-surat permohonan peningkatan IUP

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



yang pernah Penggugat ajukan di antaranya adalah sebagaimana berikut:

- a) Permohonan Pendaftaran IUP OP tertanggal 12 Januari 2018 (cek list pemenuhan persyaratan);
- b) Surat Nomor: 002/LC/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Klarifikasi untuk PT. Lazuardi Cemerlang;
- c) Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan; dan
- d) Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 017/LC/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan IUP PT. Lazuardi Cemerlang.

24. Bahwa pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana termaksud dilakukan **sebelum masa berlaku IUP habis/berakhir**. Hal ini membuktikan bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir."*

25. Bahwa sehubungan dengan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan, Penggugat juga telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Pemenuhan syarat tersebut berdasarkan dokumen atau berkas sebagai berikut:

- 1) **Persyaratan Administratif:**
  - a. Salinan Nomor Induk Berusaha;

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Lazuardi Cemerlang;
- c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) PT Lazuardi Cemerlang; dan
- d. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lazuardi Cemerlang.

**2) Persyaratan dan kriteria kewilayahan:**

- a. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009.
- b. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011;
- c. Surat BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1554/SUS/BPPMD-PTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Agustus 2016;
- d. Surat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1043/SUS/DPMPTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Juni 2017.
- e. Sertifikat Clean and Clear PT Lazuardi Cemerlang;
- f. Peta dan daftar koordinat PT Lazuardi Cemerlang; dan
- g. Koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Lazuardi Cemerlang.

**3) Persyaratan Teknis:**

- a. Laporan Akhir Eksplorasi PT Lazuardi Cemerlang;
- b. Studi kelayakan PT Lazuardi Cemerlang; dan
- c. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 541.23/3203/I-MINERBA Perihal Persetujuan Tekno-

*Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Ekonomi PT Lazuardi Cemerlang tanggal 26 November 2020.

**4) Persyaratan Lingkungan**

- a. Dokumen Rencana Reklamasi PT Lazuardi Cemerlang;
- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/113/DPMPTSP-03/41 Tentang Izin Lingkungan PT Lazuardi Cemerlang tanggal 19 Februari 2021;
- c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/112/DPMPTSP-03/41 Tentang Persetujuan Atas Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang tanggal 19 Februari 2021;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.235/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Seluas 1.298,83 Hektar atas nama PT. Lazuardi Cemerlang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.21/2383/DK-II/2010 perihal pertimbangan teknis permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi tambang batubara PT. Lazuardi Cemerlang di Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 April 2010;
- f. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- h. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L).

**5) Persyaratan Finansial**

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- a. Bukti pelunasan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Tahun 2017;
- b. Bukti pelunasan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Tahun 2018;
- c. Bukti pelunasan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Tahun 2019;
- d. Bukti pelunasan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Tahun 2020;
- e. Bukti Penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020;
- f. Bukti Penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2021;
- g. Bukti Penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2022;
- h. Laporan Keuangan PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2020;
- i. Laporan Keuangan PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2021;
- dan
- j. Laporan Keuangan PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2022.

**6) Dokumen Terkait Lainnya**

- a. Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/II/LM.06-K5/0097.2020/II/2021 perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan/ Pengaduan a.n. Sdr. Indahwati selaku Direktur PT Lazuardi Cemerlang tanggal 07 Januari 2021; dan
- b. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/644/DPMPTSP-IV/IV/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Surat Pengantar a.n. PT Lazuardi Cemerlang.

**26.** Bahwa lebih lanjut, IUP atas nama Penggugat sebagaimana termaksud dalam gugatan ini merupakan IUP yang telah diakui eksistensinya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diantaranya terbukti dari telah dinyatakannya IUP Penggugat sebagai IUP *clear and clean*. Hal ini berdasarkan:

- a. Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 509/Bb/03/2015 tertanggal 18 Februari 2015 dan

*Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



b. Lampiran II Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi IUP Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 – 14 Maret 2019 yakni Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Proses Perpanjangan/Peningkatan.

27. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, penilaian dan validasi pemenuhan seluruh persyaratan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang Penggugat ajukan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, berkaitan dengan proses transisi peralihan kewenangan penerbitan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengirimkan surat No. 503/644/DPMPTSP-IV/IV/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Surat Pengantar a.n. PT. Lazuardi Cemerlang. Surat tersebut pun telah ditembuskan kepada Tergugat. Namun demikian, surat pemerintah provinsi sebagaimana termaksud tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 26 Tahun 2018**"), dalam tata kelola industri sektor pertambangan, Tergugat diberikan kewenangan untuk menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, IUP atas nama Penggugat telah dinyatakan *clear and clean*. Dengan telah dinyatakan *clear and clean* berdasarkan Sertifikat *Clear and Clean*

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 509/Bb/03/2015 tertanggal 18 Februari 2015 dan termasuk dalam Lampiran II Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi IUP Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 – 14 Maret 2019 yakni Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Proses Perpanjangan/Peningkatan serta adanya persetujuan Tekno, telah membuktikan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a) WIUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b) Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c) Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa:

- a. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi diajukan Penggugat sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi habis;
- b. Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial untuk memperoleh peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi; dan
- c. IUP Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

Untuk itu, sudah sepatunya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat untuk melakukan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi serta didaftarkan dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



**B. TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA YANG MENOLAK PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI SERTA MEMASUKKAN IUP PENGGUGAT DALAM DAFTAR IUP YANG MEMENUHI KETENTUAN**

**31.** Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan telah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial untuk memperoleh peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Selain itu, Penggugat pun telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan/ dicatatkan daftar IUP yang memenuhi ketentuan.

**32.** Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebelum masa berlakunya habis, namun tidak pernah diproses sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan surat permohonan sebagaimana berikut:

- a. Permohonan Pendaftaran IUP OP tertanggal 12 Januari 2018; dan
- b. Surat Nomor: 002/LC/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Klarifikasi untuk PT. Lazuardi Cemerlang.

**33.** Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Permohonan yang Penggugat ajukan, sebagai bentuk tindak lanjut atas permohonan sebelumnya, Penggugat kembali mengajukan permohonan melalui Surat Nomor: 011/LC/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan dan Surat Nomor: 017/LC/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan IUP PT. Lazuardi Cemerlang.

*Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



**34.** Bahwa terhadap surat tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB/B/2024 tertanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang. Surat tersebut pada intinya menolak Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat menjadi IUP Operasi Produksi serta memasukkan IUP Penggugat dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan. Penolakan Tergugat didasarkan pada argumentasi bahwa permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang Penggugat ajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya IUP pada 16 Juni 2018. Hal ini di antaranya dapat dilihat pada paragraf penutup surat yang dapat Penggugat kutipkan sebagai berikut:

*"Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT Lazuardi Cemerlang tidak dapat diproses lebih lanjut karena permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi sesuai dengan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 yang berlaku pada saat itu."*

**35.** Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) melalui:

**a.** Surat Ref. No.: 068/AZLAW/AZ-AH-KG/L/VIII/2024 tertanggal 02 Agustus 2024 perihal: Keberatan Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang; dan

**b.** Surat Ref. No.: 074/AZLAW/AZ-AH-KH/L/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 perihal: Banding Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-

*Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan  
atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang.

36. Bahwa oleh karena Penggugat tetap keberatan dengan penerbitan Objek Sengketa dan Tergugat tidak melakukan pencabutan terhadap Objek Sengketa, kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 27 September 2024. Oleh karena itu, gugatan *a quo* terbukti telah memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta.

**C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI ASPEK SUBSTANTIF KARENA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, SELAIN ITU TERDAPAT KONTRADIKSI TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH KARENA SATU SISI MEMBUKTIKAN PERMOHONAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL NAMUN SISI LAIN TERGUGAT MENOLAK PERMOHONAN DENGAN MENYATAKAN TERGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

37. Bahwa apabila mencermati alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, maka dapat diketahui yang menjadi dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa yang menolak untuk melakukan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat menjadi IUP Operasi Produksi serta menolak memasukkan IUP Penggugat dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan adalah dikarenakan menurut Tergugat permohonan yang diajukan Penggugat kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Adapun alasan penolakan tersebut dapat kami kutipkan sebagai berikut:

*“Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT Lazuardi Cemerlang tidak dapat diproses lebih lanjut karena permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi*

*Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



sesuai dengan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 yang berlaku pada saat itu.”

38. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana termaksud adalah **keliru secara substantif**. Tergugat telah melakukan kesalahan ketika mendasarkan penolakan permohonan Penggugat dengan alasan permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi. Di mana dalam argumentasinya, Tergugat mendasarkan pada Pasal 13 (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No. 34 Tahun 2017”).

39. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi, ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa IUP hanya bisa dinyatakan berakhir apabila **hingga masa berlaku suatu IUP telah habis tidak diajukan permohonan peningkatan** atau diajukan permohonan namun tidak memenuhi persyaratan. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.”

40. Bahwa ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 dengan tegas hanya memberikan batasan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi harus diajukan **sebelum masa berlaku suatu IUP habis** tanpa memberikan batasan jumlah hari, bulan, atau tahun kapan pengajuan permohonan peningkatan IUP harus dilakukan. Selain itu, tidak terdapat ketentuan pendelegasian kewenangan dalam Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga karenanya tidak diperkenankan adanya pengaturan dan/atau

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



penerapan hukum terkait jangka waktu permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi yang berbeda dari UU No. 4 Tahun 2009.

**41.** Bahwa larangan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi telah dengan tegas diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas **bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**"*

**42.** Bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi maka pengambil kebijakan termasuk Tergugat seharusnya menerapkan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Untuk itu yang seharusnya dijadikan rujukan oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009.

**43.** Bahwa selain itu apabila mencermati ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 tidak terdapat satupun ayat yang kemudian mendelegasikan untuk adanya pengaturan lebih lanjut mengenai batas waktu permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sehingga tidak seharusnya terdapat pengaturan lebih lanjut atau bahkan pengaturan yang berbeda dan bertentangan dengan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009. Berdasarkan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 angka 200, Pendelegasian hanya bisa dilakukan dengan keharusan menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

*Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





Pada faktanya, **TIDAK TERDAPAT** satupun ayat dalam ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 maupun ketentuan lain dalam UU 4 Tahun 2009 yang kemudian mendelegasikan untuk adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

**44.** Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009, dimana pada faktanya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi yang diajukan Penggugat diajukan sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat berakhir dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1043/SUS/DPMPSTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Juni 2017, IUP Penggugat baru berakhir pada **16 Juni 2018**; dan
- b. Penggugat telah mengajukan Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat berakhir sebagaimana Permohonan Pendaftaran IUP OP tertanggal **12 Januari 2018**.

**45.** Bahwa selain itu terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian sikap Tergugat terhadap keberlakuan Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam Objek Sengketa dimana Tergugat menyatakan bahwa IUP Eksplorasi Penggugat berakhir pada 16 Juni 2018, namun pada faktanya Tergugat maupun instansi Pemerintah yang berwenang masih mengakui keberadaan IUP Eksplorasi Penggugat. Hal ini di antaranya dapat dilihat dari adanya dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. IUP Eksplorasi Penggugat masih masuk dalam Lampiran II Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi IUP Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 – 14 Maret 2019 yakni Daftar Izin Usaha

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Proses Perpanjangan/Peningkatan; dan

b. Penggugat masih membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah sehubungan dengan Izin Usaha Pertambangan tahun 2019 dan Tergugat maupun Instansi Pemerintah yang berwenang tidak pernah menolak atau menyatakan tidak berlaku pembayaran terhadap PNBP atas Izin Usaha Pertambangan Penggugat.

**46.** Bahwa pengajuan permohonan yang diajukan Penggugat juga masih memenuhi jangka waktu sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 19 April 2018 ("Kepmen ESDM Nomor: 1796 K/30/MEM/2018").

**47.** Bahwa perlu untuk diketahui dalam proses peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Penggugat telah terbit Kepmen ESDM Nomor: 1796 K/30/MEM/2018. Berdasarkan Lampiran III Kepmen ESDM Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 angka 1 huruf b 1 dan 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial dengan ketentuan apabila pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu, maka dikembalikan kepada pemohon. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

**48.** Bahwa lebih lanjut, pada Lampiran III Kepmen ESDM Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 angka 1 huruf b 4 telah ditentukan, apabila permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima. Pada faktanya, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Penggugat **telah diberikan tanda terima dan tidak pernah dikembalikan** oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini membuktikan bahwa

*Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



permohonan peningkatan IUP telah memenuhi seluruh syarat formil yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.
  - 1) dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  - 2) dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
  - 3) untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
  - 4) permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima.

49. Bahwa selain daripada hal tersebut, dasar argumentasi Tergugat dalam Objek Sengketa yang pada intinya menyatakan permohonan peningkatan IUP diajukan tanggal 12 Januari 2018 adalah tidak tepat. Dokumen yang digunakan untuk merujuk tanggal tersebut adalah berupa cek list dokumen pemenuhan persyaratan permohonan peningkatan IUP. Untuk dapat Penggugat sampaikan, sebelum tanggal tersebut Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan/ upaya dalam rangka permohonan peningkatan IUP milik Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan konsultasi dan penyerahan persyaratan awal untuk peningkatan IUP.

50. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka telah terbukti:

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



a. Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi aspek substantif karena bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 *jo.* UU No. 3 Tahun 2020 dan/atau peraturan terkait lainnya; dan

b. Terdapat kontradiksi tindakan hukum pemerintah. Satu sisi membuktikan permohonan Penggugat telah memenuhi syarat formil, namun sisi lain Tergugat menolak permohonan peningkatan IUP dengan menyatakan Tergugat tidak memenuhi syarat formil. Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam industri sektor pertambangan.

Untuk itu, sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SERTA MENGABAIKAN HUKUM YANG BERLAKU SAAT OBJEK SENGKETA DITERBITKAN YANG MENGATUR JANGKA WAKTU PENGAJUAN PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEBELUM MASA BERLAKU IUP EKSPLORASI HABIS, OBJEK SENGKETA PUN TIDAK MEMPERHATIKAN ADANYA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGUNTUNGKAN WARGA NEGARA**

51. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa proses pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Penggugat berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama, yakni sejak Januari 2018 hingga kemudian **Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menolak permohonan tersebut pada tanggal 8 Juli 2024.**

52. Bahwa mencermati rentang peristiwa sebagaimana tersebut, Tergugat telah mengabaikan hukum yang berlaku pada saat Objek

*Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Sengketa diterbitkan. Dalam dinamika perizinan usaha pertambangan, dalam rentang waktu tersebut telah terjadi banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan mulai dari perubahan kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan hingga jangka waktu pengajuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

**53.** Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Tergugat mendasarkan tindakannya pada Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 yang pada saat Objek Sengketa diterbitkan sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Peraturan tersebut telah dicabut dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 114 huruf f Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 menyatakan secara tegas:

*"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**"*

**54.** Bahwa kemudian, Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("Permen ESDM No. 7 Tahun 2020"). Pada Pasal 114 ayat (1) huruf a Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 dinyatakan secara tegas bahwa:

*"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik*

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



*Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

**55.** Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas legalitas, di mana asas tersebut pada intinya mengajarkan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan maka yang digunakan adalah peraturan yang menguntungkan warga negara/ masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena pada saat diterbitkannya Objek Sengketa berlaku ketentuan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, maka seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa wajib untuk memperhatikan, mempertimbangkan serta merujuk pada ketentuan dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

**56.** Bahwa dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Pasal 44 ayat (3) huruf a dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya **paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi** mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara;”*

**57.** Bahwa ketentuan tersebut berkesinambungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96 Tahun 2021). Pada Pasal 41 ayat (1) dinyatakan secara tegas bahwa jangka waktu permohonan peningkatan IUP diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi habis. Ketentuan tersebut selengkapnya dapat Penggugat kutipkan sebagai berikut:

***“Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disampaikan***

*Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





**kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.”**

**58.** Bahwa pada tataran praktek peradilan, ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan adalah sebagaimana termaksud dalam PP No. 96 Tahun 2021 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Hal ini di antaranya merujuk pada penafsiran Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Putusan No. 462/G/2023/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2024, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selain objek sengketa cacat prosedur melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pasal 41 PP No. 96 Tahun 2021 mengamanatkan Tergugat yang memberikan persetujuan permohonan atau menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Bahwa fakta terungkap di persidangan permohonan pertama diajukan pada tanggal 6 Januari 2014 memenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir yaitu 7 September 2014 (vide Pasal 41 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021). Namun Tergugat baru menjawab dengan objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2023 sehingga melanggar Pasal 41 ayat (4) PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur penolakan harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir sehingga Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat prosedur formal.”*

Keterangan:

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 198/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 07 Mei 2024.

**59.** Bahwa tindakan Tergugat yang mendasarkan argumentasinya pada Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Tindakan tersebut terang-terangan telah bertentangan

*Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



dengan PP No. 96 Tahun 2021 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Dalam penilaian Penggugat, tindakan Tergugat dalam Objek Sengketa merupakan bentuk arogansi dan pembangkangan terhadap hukum.

**60.** Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana termaksud dalam gugatan ini, maka permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Penggugat telah diajukan sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat pada 16 Juni 2018. Pengajuan tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. PP No. 96 Tahun 2021 jo. Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Untuk itu, permohonan yang diajukan Penggugat telah memenuhi seluruh syarat serta diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan dan dicabut.

**E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**61.** Bahwa selain telah melengkapi seluruh persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial, Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi yang diajukan Penggugat juga didasarkan pada adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (“**LAHP**”) Ombudsman Republik Indonesia yang juga telah disampaikan Ombudsman kepada Tergugat melalui Surat No. B/II/LM.06-K5/0097.2020/II/2021 perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan/Pengaduan a.n. Sdr. Indahwati selaku Direktur PT Lazuardi Cemerlang (*in casu* Penggugat), dimana pada intinya Ombudsman telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat dan Gubernur Kalimantan Timur untuk melakukan tindakan korektif dalam **LAHP** ORI No. 0097/LM/III/2020/JKT sebagai berikut:

a. *epala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur agar:*

- *Menindaklanjuti permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi a.n. PT Lazuardi*

*Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Cemerlang berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen permonan Pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Ditjen Minerba serta instansi lain yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti dan melakukan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

62. Bahwa seharusnya tindakan korektif oleh Tergugat merupakan satu kesatuan proses tindakan korektif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diantaranya didasarkan pada pengiriman berkas permohonan Penggugat dari DPMPTSP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditembuskan kepada Tergugat berdasarkan Surat No. 503/644/DPMPTSP-IV/IV/2021 tanggal 06 April 2021 perihal Surat Pengantar a.n. PT Lazuardi Cemerlang.

63. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30 Tahun 2014") telah mendefinisikan asas kepastian hukum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



**64.** Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan mengesampingkan LAHP Ombudsman telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana Ombudsman dalam LAHP menyebutkan meminta agar permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen permohonan Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**65.** Bahwa apabila merujuk pada Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009 maka permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat telah diajukan sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat habis/ berakhir. Penggugat pun mendapat jaminan untuk mendapat IUP Operasi Produksi sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020.

**66.** Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum karena mengesampingkan LAHP Ombudsman serta ketentuan Pasal 120 dan Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020. Untuk itu, patut kiranya apabila Objek Sengketa dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**67.** Bahwa selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 juga telah mengatur mengenai adanya asas kecermatan yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

**68.** Bahwa pada faktanya Tergugat tidak cermat atau melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa yang menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi

*Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



Produksi, karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 yang pada saat Objek Sengketa diterbitkan Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 11 Tahun 2018. Selain itu, Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 yang dijadikan rujukan oleh Tergugat secara substansi juga bertentangan yang bertentangan dengan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2009.

**69.** Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal Objek Sengketa serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta menerbitkan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat dan mendaftarkan IUP Penggugat pada Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan pada uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

*Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a. Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat (*in casu* PT Lazuardi Cemerlang) seluas 1.610,949 Ha (seribu enam ratus sepuluh sembilan ratus empat puluh sembilan hektar area) yang berlokasi di Desa Rantau Buta dan Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 sebagaimana dimaksud dalam Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

b. Memasukkan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat (*in casu* PT Lazuardi Cemerlang) seluas 1.610,949 Ha (seribu enam ratus sepuluh sembilan ratus empat puluh sembilan hektar area) yang berlokasi di Desa Rantau Buta dan Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser,

*Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/ Ek/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.

**5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN**

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;

*Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

*Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") **telah dicabut dengan** Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 297/2023") pada tanggal 15 September 2023;

8. Bahwa sehubungan Gugatan *a quo* didaftarkan saat atau setelah Kepmen 297/2023 disahkan, maka dapat kami simpulkan bahwa perkara *a quo* akan diselesaikan berdasarkan Kepmen 297/2023 sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung;

9. Bahwa dalam Diktum Kesatu Kepmen 297/2023 menjelaskan dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

**a. IUP-nya harus memenuhi kriteria;**

i. **Telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI); atau**

ii. **Diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;**

**b. Amar putusan memuat:**

i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
- c. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.
10. Bahwa dengan keberlakuan Kepmen 297/2023 yang mewajibkan setiap IUP yang dimohonkan peningkatan atau perpanjangannya wajib pernah tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba One Data Indonesia/MODI) atau IUP nya diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- B. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**
11. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki IUP Eksplorasi yang berakhir pada 22 Juni 2018;
12. Bahwa Tergugat telah menjelaskan Penggugat belum dapat memenuhi persyaratan dalam peningkatan perizinannya yakni pengajuan permohonan peningkatan perizinan kepada Pemerintah Daerah kurang dari 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dengan menggunakan peraturan di atas, maka secara hukum IUP Penggugat telah habis masa berlaku;
14. Bahwa dalam putusan-putusan yang serupa dan sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 16/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT, , penggugat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut karena sudah terbukti IUP penggugat dalam perkara tersebut telah dinyatakan berakhir oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara meskipun si penggugat telah mencoba membuktikan adanya maladministrasi di pemerintah daerah;

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



15. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memiliki posisi yang serupa dengan penggugat-penggugat pada perkara-perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwasannya selama sudah ada Keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa IUP penggugat telah berakhir, maka si penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;

16. Bahwa jika dikaitkan antara norma yang telah diputus dalam Putusan Nomor 14/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan Nomor 15/G/TF/2022/ PTUN.JKT, Putusan Nomor 16/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan perkara *a quo*, telah benar Penggugat wajib dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam *a quo*;

17. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

**i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan**

**1. Permohonan Peningkatan IUP Penggugat tidak memenuhi persyaratan**

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan

*Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



dengan **mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi;**

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya **paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi;**

21. Bahwa sesuai fakta yang diakui oleh Penggugat, Penggugat baru mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi pada tanggal **12 Januari 2018;**

22. Bahwa hingga IUP Eksplorasi Penggugat berakhir, Penggugat tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu secara hukum IUP Eksplorasi Penggugat telah berakhir;

23. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat seakan mencampurkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku untuk dipaksakan berlaku pada saat permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada 12 Januari 2018. Hal itu tidak sesuai dengan keberlakuan hukum pada saat peristiwa hukum tersebut terjadi. Apabila suatu peristiwa hukum terjadi pada saat 12 Januari 2018, maka kita perlu melihat keberlakuan hukum yang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Para Pihak menghormati keberlakuan hukum yang terjadi pada saat 12 Januari 2018, termasuk Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017;

24. Bahwa dari fakta di atas, maka jelas Tergugat tidak dapat memproses permohonan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

25. Bahwa dengan demikian, penolakan Tergugat terhadap permohonan peningkatan IUP Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan subsektor mineral dan batubara.

*Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

26. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;

27. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

28. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

29. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

30. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan memang permohonan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

31. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang

*Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak meningkatkan IUP Penggugat dan tidak mendaftarkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 28 November 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tertulis pada tanggal 5 Desember 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-63, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024, tanggal 8 Juli 2024, Hal: Tanggapan atas Permohonan PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda tangan elektronik);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT Lazuardi

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ref. No.: 068/AZLAW/AZ-AH.KG/L/VII/2024, tanggal 02 Agustus 2024, Perihal: Keberatan Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: Direktur Permohonan B-1200/MB.05/DJB.B/2024, tanggal 8 Juli 2024, perihal: Tanggapan atas Permohonan PT Lazuardi Cemerlang PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT Lazuardi Cemerlang. kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ref. No.: 074/AZLAW/AZ-AH.KG/L/VII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, Perihal: Banding Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/ 2024, tanggal 8 Juli 2024, perihal: Tanggapan atas Permohonan PT Lazuardi Cemerlang PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009, tanggal 6 Agustus 2009, dengan Lampiran I: Peta Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di Desa Rantau Buta, Sungat Terik, Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1:50000. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) Kepada PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011, tanggal 5 Agustus 2011,

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran I: Peta Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di Desa Rantau Buta, Sungat Terik, Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1:50000. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 503/1554/SUS/BPPMD-PTSP/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016, Perihal: Suspensi ke-1 tahap kegiatan Eksplorasi PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 503/1043/SUS/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal: Suspensi ke-2 tahap kegiatan Eksplorasi PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Prduksi yang Harus Dilampirkan atas nama PT Lazuardi Cemerlang tanggal 12 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Timeline Google tanggal 28 November 2017 pukul 08:39-09.30 WIB Kunjungan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Timeline Google tanggal 28 November 2017 pukul 12:41-13.42 WIB Kunjungan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Timeline Google tanggal 29 November 2017 pukul 14:12-14.21 WIB Kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Setifikat *Clear and Clear* Nomor: 509/Bb/03/2015, tanggal 18 Februari 2015, diberikan

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- kepada PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kepala Bidang Layaran Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 503/2167/DPMPTSP/IX/2019, tanggal 06 November 2019, Perihal: Status IUP PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pimpinan PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 541.23/3203/I-MINERBA, tanggal 26 November 2020, Perihal: Persetujuan Tekno-Ekonomi PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/113/DPMPTSP-03/41, tanggal 19 Februari 2021, tentang Izin Lingkungan PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/112/DPMPTSP-03/41, tanggal 19 Februari 2021, tentang Penentuan atas Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/644/DPMPTSP-IV/IV/2021, tanggal 06 April 2021, Hak: Surat Pengantar a.n. PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM R.I., 2. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: B/II/LM.06-K5/0097.2020/

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I/2021, tanggal 04 Januari 2021, Perihal: Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Laporan/Pengaduan a.n. Sdr. Indahwati selaku Direktur PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1796.K/30/MEM/2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 462/G/2023/PTUN,JKT., tanggal 31 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Indonesian Mining Areas Map *Last update*

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- March 2018. (Fotokopi sesuai dengan print out);
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Dokumen Laporan Eksplorasi Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. Lokasi Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. Lokasi Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. Lokasi Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. Lokasi Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Dokumen Rencana Reklamasi RR) Pertambangan Batubara PT Lazuardi Cemerlang. Lokasi Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Paser Nomor: 660/99/KOMDALDA/ I/2011, tanggal 27 Januari 2021, tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 1.610.949 Ha di Desa Rantau Buta dan Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lazuardi Cemerlang, Nomor: 17, tanggal 14 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Agustinus Sandimin, S.H., M.H., Notaris di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Keputusan A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-86422.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 14 November 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lazuardi Cemerlang, Nomor: 16, tanggal 12 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Nomor: AHU-AH.01.03.0461972, tanggal 18 Oktober 2008, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lazuardi Cemerlang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Kartu NPWP Nomor: 02.646.907.2-726.000 atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1401220029016, atas nama PT Lazuardi Cemerlang, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 27 Juli 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor:  
01112110216401005, atas nama PT Lazuardi  
Cemerlang, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Agraria dan  
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri  
Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
tanggal 13 Januari 2022. (Fotokopi sesuai dengan print  
out);
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan  
Pajak atas nama PT Lazuardi Cemerlang untuk  
Pendapatan Pertambangan Umum Iuran Tetap, Periode  
Tahun 2014-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan  
Pajak atas nama PT Lazuardi Cemerlang untuk  
Pendapatan Pertambangan Umum Iuran Tetap, Periode  
Tahun 2015-2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara  
Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT Lazuardi Cemerlang  
untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral  
dan Batubara, Periode Tahun 2016. (Fotokopi sesuai  
dengan asli);
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan Bukan Pajak atas nama PT Lazuardi  
Cemerlang untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan  
Mineral dan Batubara, Periode Tahun 2017 dan Bukti  
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(PNBP) atas nama PT Lazuardi Cemerlang untuk  
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan  
Batubara, Periode Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan  
asli);
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan Bukan Pajak atas nama PT Lazuardi  
Cemerlang untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan  
Mineral dan Batubara, Periode Tahun 2018 dan Bukti  
Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- (PNBP) atas nama PT Lazuardi Cemerlang untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara, Periode Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan Bukan Pajak atas nama PT Lazuardi Cemerlang untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara, Periode Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara  
Penerimaan SPPT PBB atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan, tanggal 30 April  
2016, atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Laporan Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2015, tanggal 30 April 2015 atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 57 Bukti P-57 : Laporan Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2015, tanggal 30 April 2016 atas nama PT Lazuardi Cemerlan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Laporan Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2016, tanggal 28 April 2017 atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Laporan Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2017, tanggal 28 April 2018 atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama PT Lazuardi Cemerlang Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Laporan Laba Rugi Periode Berakhir 31 Desember 2018, tanggal 29 April 2019 atas nama PT Lazuardi Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 297.K/MB.01/ MEM.B/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan print out);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 1 Februari 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan print out);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017, tanggal 5 Mei 2017, tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi sesuai dengan print out);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal; 24 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal; 19 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan print out);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal; 18 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal; 18 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang,  
Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024, tanggal 8 Juli  
2024, Hal: Tanggapan atas Permohonan PT Lazuardi  
Cemerlang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang  
saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah  
menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat:

Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H., M.Si.;

- Bahwa menurut pendapat Ahli ada jaminan bagi setiap pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi untuk mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, dengan melihat aspek yuridis, aspek hukum dan ekonomi dan aspek filosofis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli selama IUP belum berakhir, maka pemegang IUP mendapatkan hak untuk mengajukan proses peningkatan maupun perpanjangan IUP. Secara normatif, IUP berakhir karena 3 alasan: Jangka waktu habis, dikembalikan oleh Pemegang IUP kepada Pemberi Izin, Dicabut oleh Pemberi Izin. Selain 3 (tiga) alasan di atas, IUP dapat berakhir juga karena dibatalkan oleh pengadilan. Ketika IUP belum berakhir, maka Pemegang IUP memiliki hak untuk melanjutkan proses baik peningkatan/perpanjangan, jika masih ditahap IUP Eksplorasi maka bisa ditingkatkan ke tahap Operasi Produksi, sedangkan apabila IUP pada tahap Operasi Produksi maka dapat diperpanjang karena memang keberlanjutan dan keberlangsungan perusahaan itu penting sehingga kemudian UU Minerba memberikan hak kepada seluruh perusahaan tambang untuk naik ke fase berikutnya atau melanjutkan prosesnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam melakukan pemrosesan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, sepanjang proses masih dilakukan maka kaidah peraturan mana yang digunakan adalah peraturan yang berlaku ketika pemrosesan tersebut dilakukan. Jadi ketika terdapat suatu pengajuan permohonan

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi misalnya pada saat permohonan diajukan yang berlaku adalah Permen ESDM No. 34 Tahun 2017, kemudian pada saat permohonan diproses diterbitkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mencabut dan menggantikan ketentuan Permen ESDM No. 34 Tahun 2017, maka Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang seharusnya digunakan;

*Pertama*, secara normatif pada saat proses dilakukan yang berlaku adalah peraturan yang baru dalam hal ini adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 maka yang diberlakukan adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 112 huruf D Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan Permohonan peningkatan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020;

*Kedua*, perlu dilihat apakah terbitnya Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 lebih menguntungkan bagi masyarakat baik itu individu maupun badan hukum, jika lebih menguntungkan masyarakat maka yang digunakan adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya asas hukum yang pada intinya menyatakan ketika ada regulasi yang baru, tidak boleh kemudian membebani atau tidak boleh menciptakan kerugian kepada masyarakat, regulasi yang harus digunakan adalah yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Secara utilitas Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 lebih menguntungkan bagi masyarakat karena ketentuan jangka waktu yang terdapat pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 mengenai jangka waktu permohonan peningkatan IUP adalah 1 (satu) bulan sebelum IUP berakhir yang artinya lebih menguntungkan dibanding dengan Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 karena memberikan ruang yang lebih panjang bagi Pemegang IUP dalam mengajukan permohonan peningkatan.

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila terdapat peralihan kewenangan di waktu tertentu pada tahun 2020 dikarenakan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 yang menarik kewenangan perizinan pertambangan yang dahulu dulu dilakukan di Pemerintah Daerah kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Permasalahannya adalah banyak permohonan yang telah diproses di Pemerintah Daerah yang kemudian dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, maka permohonan tersebut harus ditarik ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dapat kita lihat pada tahun 2014, ketika berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai peralihan kewenangan perizinan pertambangan dari Walikota kemudian kewenangan tersebut dicabut dan dialihkan kepada Gubernur, dalam fase transisi ini seringkali menimbulkan kerugian bagi Pelaku Usaha karena ada ketidakpastian pemrosesan. Menurut pendapat Ahli, jika sudah dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Daerah dan pada saat itu Pemerintah Daerah memang memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, maka Pemerintah Pusat hanya dalam rangka penerbitan saja keputusan yang sudah dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks Asas Umum Pemerintahan Baik, maka Pemerintah Pusat tetap hanya menindaklanjuti sesuatu yang sudah dianggap lengkap oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tindakan korektif yang dihasilkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI merupakan tindakan korektif berbasis pada laporan dugaan maladministrasi, dalam kasus peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, maka tentu yang menjadi hasil LAHP Ombudsman RI merupakan tindakan korektif tersebut merupakan menerbitkan IUP Operasi Produksi. Sebab dalam konteks kasus permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi di Ombudsman RI, jika Ombudsman RI sudah mengatakan adanya upaya hukum korektif yang tadinya permohonan peningkatannya ditolak/ tidak diproses kemudian dilakukan tindakan korektif untuk ditingkatkan, menurut Saudara Ahli dalam konteks hukum

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut harus dilaksanakan. Apa yang sudah dinyatakan oleh LAHP Ombudsman RI memerintahkan Dinas ESDM untuk melakukan tindakan korektif, yang tadinya ditolak harus dikabulkan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli didalam UU Minerba dikenal adanya suspensi yang artinya penundaan kegiatan usaha ketika terjadi hal-hal tertentu seperti adanya kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan, atau dalam konteks IPPKH, maka jika terjadi hal-hal seperti itu dapat diberikan suspensi. Dalam masa suspensi 1 (satu) tahun, maka sepanjang diberikan masa suspensi oleh pejabat yang berwenang maka argonya akan berhenti. Jadi jika ia mendapatkan IUP Operasi Produksi 20 (dua puluh) tahun, maka 1 (satu) tahun tidak dihitung sebagai masa kegiatan usaha;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan UU Minerba No. 3 Tahun 2020 telah diuji dan yang di Uji ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 169 A UU No.3 2020 bukan ketentuan mengenai Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 169A UU No. 4 Tahun 2020 mengatur pemegang kontrak karya jadi semisal Freeport, Pemegang PKP2B mendapatkan jaminan untuk menjadi IUPK. Jadi disini substansi hukumnya berbeda. Jadi pasal 169 A dulu di uji dikarenakan Freeport pada saat itu harus dijamin mendapatkan IUPK mulai dari Freeport, KPC dll itu mendapatkan jaminan di UU minerba jika kontrak berakhir diperpanjang menjadi IUPK. Kemudian Masyarakat menguji karena ketika kontrak berakhir dan ini hubungan perdata maka perdatanya selesai. Kalau kemudian mau dapat izin ya urus perizinannya. Kemudian menurut MK frasa "dijamin" harus dimaknai dapat diberikan. Jadi pemerintah boleh dapat menolak kalau tidak memenuhi persyaratan. Dalam konteks pada hari ini adalah bukan 169 A karena bukan merupakan Kontrak Karya dan Pemegang PKP2B. Jadi putusan MK tersebut hanya berlaku terhadap Pemegang Karya dan Pemegang PKP2B saja. Berbeda halnya dalam konteks peningkatan IUP dalam Pasal 46 UU Minerba, ketentuan tersebut tidak di otak atik oleh

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi. Artinya secara normatif berdasarkan Pasal 46 UU Minerba, Pemegang IUP Eksplorasi apalagi ini perusahaan yang merupakan anak bangsa sendiri tetap dijamin untuk mendapatkan IUP Operai Produksi, hal ini juga mempertimbangan proses eksplorasi yang telah dilakukan memerlukan modal yang banyak seperti Ekonomi, SDM dan Teknologi. Karena untuk mendapatkan hasil, mereka harus melakukan Operasi Produksi, untuk itulah diperlukan adanya jaminan mendapatkan Operasi Produksi sebagai bagian dari keberlanjutan pertambangan;:

- Bahwa menurut pendapat Ahli, secara prinsip adalah hak bagi setiap Pemegang IUP untuk meningkatkan nilai IUP Eksplorasi ke Operasi Produksi sesuai dengan pasal 46 UU Minerba. Namun, memang sebelum mendapatkan hak tersebut harus memenuhi syarat. Pertama, adalah waktu sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, adalah syarat-syarat administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial harus dilengkapi terlebih dahulu. Untuk kemudian dinyatakan lengkap, itu memang harus ada verifikasi dulu, tapi pemegang IUP diberikan hak untuk kemudian memperbaiki dulu jika ada kesalahan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam tahapan eksplorasi ada aktivitas fisik berupa pengeboran dengan menggunakan alat teknologi untuk mengetahui cadangan dan sumber daya;

Saksi Penggugat:

BUDI WICAKSONO

- Bahwa Saksi bekerja di Group PT Lazuardi Cemerlang dan awalnya Saksi bekerja di Giga Putra Energi yang merupakan perusahaan holding dari PT Lazuardi Cemerlang pada tahun 2014;
- Bahwa awal tahun 2014 Saksi ditugaskan untuk melakukan survei di wilayah pertambangan PT Lazuardi Cemerlang, karena pada saat itu Giga Putra Energi sedang mencari wilayah pertambangan;
- Bahwa seingat Saksi IUP eksplorasi PT Lazuardi Cemerlang berlaku dpada tahun 2011 sampai tahun 2016;

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan survei infrastruktur untuk pertambangan, survei infrastruktur untuk pertambangan itu salah satu bagian dari kerja Eksplorasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016, Direktur PT Lazuardi Cemerlang sudah memproses permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Dikarenakan terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi dan masa berlaku IUP yang akan berakhir, maka Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Suspensi pertama kepada PT Lazuardi Cemerlang sehingga IUP PT Lazuardi masih berlaku hingga tahun 2017. Kemudian PT Lazuardi mendapatkan Suspensi kedua sehingga IUP PT Lazuardi Cemerlang masih berlaku hingga tahun 2018;
- Bahwa Saksi yang mengantar Direktur PT Lazuardi Cemerlang mengurus peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Produksi ke PTSP dan Dinas ESDM Kalimantan Tirmur;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Produksi pada awal tahun 2018, PT Lazuardi Cemerlang telah mengajukan dokumen kelengkapan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan ke PTSP. Setelah permohonan peningkatan tersebut diajukan, sepengetahuan Saksi di tahun yang sama terjadi pembekuan seluruh proses perizinan terkait pertambangan yang diajukan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan adanya proses rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh ESDM bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian di tahun 2019, sepengetahuan Saksi proses rekonsiliasi telah selesai. Berdasarkan informasi dari Direktur PT Lazuardi Cemerlang, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur mengirimkan surat kepada PT Lazuardi Cemerlang yang pada intinya menyatakan bahwa IUP PT Lauardi Cemerlang masuk dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Selain itu, disampaikan juga sehubungan dengan pengurusan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) opsi yang dapat dilakukan oleh PT Lazuardi Cemerlang yakni melalui Ombudsman RI atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sepengetahuan saya, PT Lazuardi kemudian melanjutkan proses permohonan peningkatan IUP tersebut melalui Ombudsman RI. Lalu pada tahun 2020 kami melanjutkan proses perizinan lainnya seperti Persetujuan Teknis (Pertek), sosial ekonomi, tekno ekonomi, PUPR dan ke dinas masing-masing lainnya;. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, Gubernur Kalimantan Timur menerima pengajuan ulang untuk seluruh IUP yang akan dilakukan pengurusan peningkatan/perpanjangan, namun Saksi lupa tanggalnya tapi di bulan Desember. Karena pengurusan sudah berpindah ke Pemerintah Pusat, PT Lazuardi Cemerlang bersurat lagi ke PTSP untuk menanyakan kelanjutan proses permohonan peningkatan tersebut. Sepengakuan Saksi proses tersebut kemudian dilanjutkan ke Pemerintah Pusat, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan proses di Pemerintah Pusat;

- Bahwa setahu Saksi PT Lazuardi Cemerlang masuk dalam Berita Acara Rekonsiliasi pada tahun 2019 dan ada 2 (dua) opsi oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan proses melalui Ombudsman atau PTUN, pada saat itu apa yang dilakukan/ dipilih oleh PT Lazuardi Cemerlang untuk melanjutkan proses tersebut melalui Ombudsman RI pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi dari Direksi, terdapat surat dari Ombudsman yang menyatakan PT Lazuardi Cemerlang harus melengkapi lagi dokumen perusahaan. Setelah itu PT Lazuardi Cemerlang bersurat lagi dan setelahnya ada undangan *Zoom Meeting* dari Ombudsman RI kepada Direktur PT Lazuardi Cemerlang, PTSP dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Sepengetahuan Saksi dari hasil *Zoom Meeting* tersebut, Ombudsman RI menyatakan bahwa PT Lazuardi Cemerlang bisa melanjutkan proses perizinan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Berdasarkan hasil tersebut, pada bulan Oktober 2020, kami melanjutkan proses perizinan yang diperlukan seperti halnya Pertek ke Dinas PUPR, Kehutanan BPKH lalu sosio ekonomi lalu

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen Studi Kelayakan dan Laporan Ekplorasi serta dokumen lainnya yang diperlukan;

- Bahwa setahu Saksi pengajuan permohonan proses peningkatan ke Gubernur diterima dan diproses. Berkas permohonan PT Lazuardi Cemerlang tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang kantor kalau PT Lazuardi Cemerlang pernah mengajukan permohonan peningkatan IUP Ekplorasi melalui online;
- Bahwa setahu Saksi tahu PT Lazuardi Cemerlang pernah ada di MODI, namun lupa tahun berapa dan pada tahun 2019 PT Lazuardi Cemerlang sudah tidak lagi terdaftar di MODI;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud izin eksplorasi itu mulai dari permohonan untuk IUP Eksplorasi kemudian peningkatan dari IUP Eksplorasi ke Produksi lalu perpanjangan Operasi Produksi hingga sampai dengan penghentian sementara atau suspensi yang dilakukan evaluasi;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

SINTA AMALIA, S.T., M.E.;

- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai PNS di Minerba sejak tahun 2006 dan posisi awal sebagai analis pelayanan usaha batubara. Saksi sudah beberapa kali mengalami rotasi dan salah satu tugas Saksi di tahun 2016 adalah mengevaluasi permohonan izin yang masuk untuk komoditas batubara;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa perusahaan lain yang memang telah kami tolak baik itu melalui permohonan perizinan online itu pastinya itu pastinya filter di awal terkait dengan perpanjangan IUP Operasi Produksi jadi untuk IUP Operasi Produksi itu perpanjangan batas waktunya paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku IUP Operasi Produksi tersebut berakhir. Sebagai contoh untuk yang perpanjangan IUP Operasi

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi ada PT Asia Pasifik Mineral Coal kemudian PT Bumi Nusantara Resources dan beberapa perusahaan lain yang kami tolak melalui perizinan online dengan alasan batas waktu untuk perpanjangan waktu IUP Operasi Produksinya itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi, secara aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ada ketentuan bahwa IUP itu berakhir karena dikembalikan, kemudian karena dicabut, dan salah satunya karena telah habis masa berlakunya. Jadi ketika IUP itu sudah habis masa berlakunya di Pasal 122 UU No 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 itu kembali kepada negara, sehingga perusahaan tidak bisa melakukan untuk permohonan peningkatan ke IUP Operasi Produksi ataupun perpanjangan IUP Operasi Produksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa berdasarkan permohonan dari PT Lazuardi Cemerlang untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi, perusahaan menyampaikan dokumen-dokumen dan itu yang dievaluasi. PT Lazuardi Cemerlang ini mengajukan data-data IUP Eksplorasi yang diterbitkan mulai tahun 2009 dan terdapat perpanjangan eksplorasi di Jadi berdasarkan permohonan dari PT Lazuardi Cemerlang untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi, perusahaan menyampaikan dokumen-dokumen dan itu yang dievaluasi. PT Lazuardi Cemerlang ini mengajukan data-data IUP Eksplorasi yang diterbitkan mulai tahun 2009 dan terdapat perpanjangan eksplorasi di tahun 2011 dan berakhir ditahun 2016 dan diketahui juga melalui data-data yang disampaikan bahwa perusahaan ini telah mendapat suspensi dua kali. Suspensi pertama diberikan oleh Pemda saat itu karena sesuai dengan kewenangannya pada tanggal 1 Agustus 2016 – 6 Agustus 2017 dan perpanjangan kedua suspensi PT Lazuardi Cemerlang mendapat persetujuan suspen itu di tanggal 16 Juni 2017-16 Juni 2018. Saksi melakukan evaluasi dari sisa masa aktif suspensi PT Lazuardi Cemerlang masih memiliki masa aktif 6 hari. Dengan sisa masa aktif

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam hari itu artinya PT Lazuardi Cemerlang IUP Operasinya berakhir di 22 Juni 2018;

- Bahwa setahu Saksi sebagai filter awal terhadap permohonan peningkatan PT Lazuardi Cemerlang, memang kami biasanya melihat dari batas waktu, untuk permohonan peningkatan ke IUP Operasi Produksi ataupun perpanjangan IUP Operasi Produksi, selain dari filter jangka waktu, kami juga melihat kelengkapan-kelengkapan persyaratan yaitu dari sisi aspek administratif, kemudian teknis, lingkungan, dan finansial dan kami melihat dari permohonan PT Lazuardi Cemerlang ini dengan data-data yang disampaikan. Jadi jika kita lihat di aturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi itu adalah izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, sampai dengan studi kelayakan;
- Bahwa seingat Saksi, PT Lazuardi Cemerlang masuk dalam berita acara rekonsiliasi;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi alasan penolakan dalam objek sengketa dikarenakan permohonan untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi diajukan pada Januari 2018 itu kurang dari 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi;
- Bahwa setahu Saksi pihak Dirjen Minerba tidak pernah berkonsultasi dengan pemerintah daerah terkait PT Lazuardi Cemerlang, kami hanya melihat dari lampiran yang disampaikan oleh pihak perusahaan karena memang di lampiran itu juga sudah ada surat-surat dari Pemerintah Provinsi termasuk di lampiran itu sudah ada seperti persetujuan suspensi yang sudah disampaikan oleh Pihak Provinsi kemudian persetujuan tekno-ekonomi yang diuji oleh Pihak Provinsi juga menjadi dasar kami melakukan evaluasi;
- Bahwa setahu Saksi, permohonan peningkatan PT Lazuardi diproses dengan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017, dan sebelum ada keputusan terbit Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, Dirjen Minerba tidak menggunakan ketentuan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, karena terdapat ketentuan Pasal 44 yang mengatur bahwa permohonan

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebelum berlakunya Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 kemudian baru diproses pada saat berlakunya Permen ESDM No. 34 Tahun 2017, maka permohonan diproses dengan mengacu pada ketentuan yang ada di Permen ESDM No. 34 Tahun 2017;

- Bahwa setahu Saksi Kementerian ESDM sejak tahun 2018 sampai saat ini tidak pernah memberikan IUP kepada pihak lain di lokasi tambang PT Lazuardi Cemerlang;
- Bahwa hasil evaluasi Saksi terhadap PT Lazuardi Cemerlang telah mengajukan permohonan untuk peningkatan ke Operasi Produksi, perusahaan menyampaikan dokumen-dokumen yang kami evaluasi. PT Lazuardi Cemerlang mengajukan data-data IUP Eksplorasi yang diterbitkan mulai tahun 2009 yang kemudian ada perpanjangan eksplorasi di tahun 2011 berakhirnya di tahun 2016. Kemudian dalam data yang disampaikan oleh PT Lazuardi Cemerlang ini telah mendapatkan suspensi dua kali. Suspensi pertama diberikan oleh Pemerintah Daerah saat itu sesuai dengan kewenangannya di tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017. Kemudian perpanjangan kedua suspensi kedua PT Lazuardi Cemerlang ini mendapatkan persetujuan suspensi di tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 16 Juni 2018;
- Bahwa setahu Saksi, data-data yang disampaikan PT Lazuardi Cemerlang seperti dokumen perizinan, suspensi serta LAHP ORI. Dalam LAHP itu kami melakukan verifikasi bahwa diketahui PT Lazuardi Cemerlang ini mengajukan permohonan untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi itu pada bulan Januari tahun 2018 dengan perintah tindakan korektif dalam LAHP Ombudsman RI salah satunya meminta Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi atas berkas permohonan yang telah disampaikan dari PT Lazuardi Cemerlang ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada permohonan peningkatan yang dikabulkan meskipun secara waktu telah lewat, tetapi ada alasan lain yang menjadi pertimbangan, namun apabila terdapat Putusan dari PTUN

*Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan lain dan telah berkuat hukum tetap, maka Putusan PTUN tersebut akan kami lakukan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Januari 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan (vide Bukti P-1 dan Bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

### Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

**a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

1. Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
2. "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;

2. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

3. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: 1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 4.

*Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final dalam arti lebih luas; 5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual; Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang; Berpotensi menimbulkan akibat hukum; Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi formal tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, yakni berupa Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan. (vide bukti P-1 dan Bukti T-9), Pengadilan menemukan fakta bahwa:

- Keputusan *a quo* bersifat tertulis dan konkret

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan *a quo* bersifat individual, yakni ditujukan kepada suatu badan hukum perdata yakni Penggugat in casu PT. Lazuardi Cemerlang
- Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif/pemerintah, yakni Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang merupakan badan/pajabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perizinan di sektor pertambangan.
- Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang administrasi dan tata kelola perizinan di sektor pertambangan;
- Keputusan *a quo* sudah bersifat final, tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara lainnya
- Secara nyata, keputusan *a quo* telah melahirkan akibat hukum bagi Penggugat yakni mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan peningkatan status IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi serta kerugian aspek finansial karena telah membayar berbagai persyaratan finansial.

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur formil sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

## **b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek formil tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan, Pengadilan menguji dan mempertimbangkan berdasarkan Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan disertakan atau dikaitkan dengan kewajiban melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Pasal 5 (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di

*Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam menguji tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, Pengadilan akan menguji 4 (empat) fakta, yakni, Kapan Objek sengketa diterbitkan atau dilakukan? kapan pertama kali Penggugat mengetahui objek sengketa, Kapan Penggugat mengajukan upaya keberatan dan kapan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan beberapa norma tersebut, Pengadilan sepanjang persidangan a quo, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Berdasarkan P-1 dan T-9 Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2024
- Tergugat memberitahukan adanya Objek Sengketa dan mengirimkan kepada Penggugat melalui e-mail pada tanggal 11 Juli 2024 (vide dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah pihak Tergugat).
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan berdasarkan Surat Ref. No.: 068/AZLAW/AZ-AH-KG/L/VIII/2024 tertanggal 02 Agustus 2024 perihal: Keberatan Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang. (vide P-3)
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Banding berdasarkan Surat Ref. No.: 074/AZLAW/AZ-AH-KH/L/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 perihal: Banding Administratif terhadap Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang (vide P-4)

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Penggugat melakukan Pendaftaran gugatan a quo melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 27 September 2024. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Pengadilan gugatan Penggugat masih memenuhi syarat formal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 serta diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”;

## **c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, aspek kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi dalil eksepsi Tergugat. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan dan terhentinya kegiatan Pertambangan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009, tanggal 6 Agustus 2009, dengan Lampiran I: Peta Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di Desa Rantau Buta, Sungat Terik, Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1:50000, Penggugat telah memiliki Persetujuan Kuasa

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Di Desa Rantau Buta, Sungat Terik, Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut dari Bukti P-5 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Paser tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) Kepada PT Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011, tanggal 5 Agustus 2011, dengan Lampiran I: Peta Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Di Desa Rantau Buta, Sungat Terik, Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1:50000, Penggugat telah memperoleh Perpanjangan Persetujuan pertambangan eksplorasi. Kemudian berdasarkan Bukti P-15 diperoleh fakta hukum bahwa didasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/113/ DPMPTSP-03/41, tanggal 19 Februari 2021, tentang Izin Lingkungan PT Lazuardi Cemerlang, Penggugat telah memiliki izin lingkungan sebagai syarat pengajuan permohonan peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-14 P-15, P-16 dan P-17 berupa Permohonan dan persyaratan peningkatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan peningkatan tersebut kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bidang Layaran Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 2018 serta syarat-syarat lingkungan pada tahun 2019 dan tahun 2021.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pengajuan Permohonan peningkatan pada tanggal 12 Januari 2018 dan permohonan kedua pada tanggal 10 Januari 2024 dan selanjutnya oleh Tergugat dijawab dengan penerbitan Surat penolakan dari Tergugat, maka menurut Pengadilan terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni tidak dapat melanjutkan aktivitas eksplorasi di lokasi pertambangannya.

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdapat kerugian yang dialami Penggugat akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas sekaligus menjawab eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*), oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap eksepsi Tergugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kedalam Pokok Perkara sebagai berikut:

## **POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa "Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan." (vide Bukti P-1 dan T-9);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa penolakan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik,

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo?
2. Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

## 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pengembangan SDM, koordinasi pelaksanaan tugas dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 87 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral berbunyi: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 88 diatur bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. *perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar





*pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktorat/Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

## **2. Aspek Prosedur:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lazuardi Cemerlang Nomor 17 Tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Agustinus Sandimin, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Paser dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-86422.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 14 November 2008 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0057605.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman

*Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.003, Desa Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur. (**VIDE BUKTI P-33, P-34, P-35, dan P-36**).

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

c. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/9/Eksplorasi/Ek/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 (vide bukti P-4); dan

d. Keputusan Bupati Paser Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Perpanjangan) kepada PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 545/25/Eksplorasi/Ek/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 (vide Bukti P-5).

3. Bahwa berdasarkan P-5 tersebut, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berlaku sampai dengan berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 6 Agustus 2016;

4. Bahwa sebelum IUP Eksplorasi atas nama Penggugat berakhir, Bupati menerbitkan Penghentian Sementara (Suspensi) atas IUP Eksplorasi Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yakni:

a. Surat BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1554/SUS/BPPMD-PTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-1 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Agustus 2016; (vide bukti P-6) dan

b. Surat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor:503/1043/SUS/DPMPTSP/VIII/2016 perihal Suspensi ke-2 Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Lazuardi Cemerlang tanggal 16 Juni 2017. (vide Bukti P-7)

5. Bahwa berdasarkan masa suspensi tersebut, maka menurut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa a quo, masa berakhir IUP Eksplorasi Penggugat yakni pada bulan tanggal 22 Juni 2018 (diktum ke-3 objek sengketa).

6. Bahwa menurut keterangan saksi dari Tergugat, Sinta Amalia, S.T., M.E. yang menerangkan bahwa berdasarkan permohonan dari PT

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



Lazuardi Cemerlang untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi, perusahaan menyampaikan dokumen-dokumen dan itu yang dievaluasi. PT Lazuardi Cemerlang ini mengajukan data-data IUP Eksplorasi yang diterbitkan mulai tahun 2009 dan terdapat perpanjangan eksplorasi di Jadi berdasarkan permohonan dari PT Lazuardi Cemerlang untuk peningkatan ke IUP Operasi Produksi, perusahaan menyampaikan dokumen-dokumen dan itu yang dievaluasi. PT Lazuardi Cemerlang ini mengajukan data-data IUP Eksplorasi yang diterbitkan mulai tahun 2009 dan terdapat perpanjangan eksplorasi di tahun 2011 dan berakhir di tahun 2016 dan diketahui juga melalui data-data yang disampaikan bahwa perusahaan ini telah mendapat suspensi dua kali. Suspensi pertama diberikan oleh Pemda saat itu karena sesuai dengan kewenangannya pada tanggal 1 Agustus 2016 – 6 Agustus 2017 dan perpanjangan kedua suspensi PT Lazuardi Cemerlang mendapat persetujuan suspen itu di tanggal 16 Juni 2017-16 Juni 2018. Saksi melakukan evaluasi dari sisa masa aktif suspensi PT Lazuardi Cemerlang masih memiliki masa aktif 6 hari. Dengan sisa masa aktif enam hari itu artinya PT Lazuardi Cemerlang IUP Operasinya berakhir di 22 Juni 2018;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Produksi pada tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang Harus Dilampirkan atas nama PT Lazuardi Cemerlang tanggal 12 Januari 2018 (vide bukti P-8)

8. Bahwa fakta sebagaimana Bukti P-8 tersebut dikuatkan oleh diktum ke-3 objek sengketa yang menyebutkan bahwa: “Berdasarkan LAHP Ombudsman RI sebagaimana di atas, diketahui bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, PT LC mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya IUP pada 22 Juni 2018;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dalam objek sengketa, Penggugat mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke-2 kalinya yakni

*Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2022 melalui surat surat Nomor 011/LC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan dan surat nomor 017/LC/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan IUP PT Lazuardi Cemerlang.

**10.** Bahwa menurut Penggugat, sebelum mengajukan permohonan peningkatan in litis (vide bukti P-8), Penggugat telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-9, P-10 dan P-11).

**11.** Bahwa keterangan saksi Budi Wicaksono yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa -sekitar tahun 2017, saksi pernah mengantar Direktur PT Lazuardi Cemerlang dalam rangka mendapatkan informasi terkait peningkatan IUP Eksplorasi menjadi Operasi Produksi. Sepengetahuan saksi pada tahun 2017 dikarenakan masih terdapat dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, maka PT Lazuardi kembali mendapat Suspensi kedua untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

**12.** Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara a quo, setelah memperhatikan Jawab-Jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan waktu pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat menjadi IUP Produksi yang oleh Tergugat didalilkan telah lewat waktu. Bahwa Pengadilan menilai, alasan terbitnya penolakan peningkatan IUP Eksplorasi in litis (vide objek sengketa a quo) oleh Tergugat bukan karena alasan ketidaklengkapan syarat-syarat administrasi yang menjadi kewajiban Penggugat (Kewilayahan, Finansial dan Lingkungan), namun alasan utama penolakan in litis sebagaimana objek sengketa adalah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi atas nama Penggugat menjadi IUP Produksi tidak dapat dipenuhi atau disetujui karena permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT Lazuardi karena permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi sesuai dengan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 yang berlaku pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka isu hukum dalam pengujian proseduralitas penerbitan objek sengketa a quo adalah, apakah alasan Tergugat yang menyatakan bahwa permohonan peningkatan IUP Eksplorasi atas nama Penggugat menjadi IUP Produksi tidak dapat dipenuhi atau disetujui karena permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT Lazuardi karena permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi sesuai dengan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 telah sesuai

*Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa norma perundang-undangan sebagai berikut;

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maupun UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("**UU No. 3 Tahun 2020**") yang menyatakan sebagai berikut;

- Pasal 1 ayat 38 : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara
- Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009, "*Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*"
- Pasal 120 UU. No. 4 Tahun 2009: Pasal 120; Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8:

- Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT





perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi Pasal 34 ayat 2 berbunyi: (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- ✓ Pasal 13 ayat 3 huruf a:

(3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat:

- a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara; atau
- b. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.

- ✓ Pasal 37 ayat (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh gubernur.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa:

- Politik hukum ketentuan perundang-undangan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi mengatur bahwa pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi namun dengan memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan ketentuan. Bahwa salah satu ketentuan tersebut adalah faktor waktu pengajuan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Terkait waktu, bahwa pada fase tahun 2017-2018, ketentuan hukum mengatur bahwa batas waktu pengajuan permohonan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku IUP Eksplorasi berakhir.
- Bahwa adanya ketentuan pembatasan (limitasi) jangka waktu pengajuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 secara formil tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan karena Menteri Energi Sumber Daya Mineral disebutkan dalam UU Minerba tersebut sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Bahwa dengan kedudukan tersebut, Menteri memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri dalam rangka pelaksanaan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pertambangan.

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka jenis perundang-undangan seperti Peraturan Menteri dapat saja dibentuk sepanjang merupakan bagian pelaksanaan kewenangannya. Bahwa secara hukum, pada tanggal 22 Juni 2018, Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tersebut masih berlaku, yakni tidak dicabut oleh menteri ESDM dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan.
- Bahwa secara materiil substansi, pemberian batas waktu pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemerintah terhadap wilayah pertambangan yang dieksplorasi, yakni apakah lokasi tersebut akan dilanjutkan atau berhenti, agar lokasi tersebut dapat dilelang untuk perlindungan dan kemanfaatan lahan agar tetap produktif.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yakni pada proses pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat dilakukan yakni pada tanggal 12 Januari 2018 pada saat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat dengan mendasarkan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 13, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, menunjukkan bahwa pengajuan permohonan peningkatan baru diajukan pertama kali pada tanggal 12 Januari 2018.

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-9, P-10 dan P-11 yang menunjukkan kegiatan komunikasi oleh Penggugat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur menurut Pengadilan, tidak menunjukkan adanya pengajuan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Saksi Penggugat yakni Budi Wicaksono menerangkan bahwa Saksi pada tahun 2016 bersama Direktur PT Lazuardi Cemerlang sudah memproses permohonan peningkatan IUP Eksplorasi

*Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi IUP Operasi Produksi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Dikarenakan terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi dan masa berlaku IUP yang akan berakhir, maka Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Suspensi pertama kepada PT Lazuardi Cemerlang sehingga IUP PT Lazuardi masih berlaku hingga tahun 2017. Kemudian PT Lazuardi mendapatkan Suspensi kedua sehingga IUP PT Lazuardi Cemerlang masih berlaku hingga tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Wicaksono tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada aktivitas permohonan peningkatan IUP eksplorasi pada saat masa suspensi kedua bagi Penggugat, yakni sebelum masuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan penolakan atas permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP Produksi telah sesuai dengan hukum yakni karena permohonan diajukan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi dan penolakan itu sesuai dengan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 yang berlaku pada saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dengan alat uji berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, terdapat 3 (tiga) asas dalam AAUPB yang oleh Pengadilan dijadikan alat uji yakni, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik.

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa dalam konteks peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat

*Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 (3) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 telah menunjukkan sebuah tindakan yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat berupa 2 (dua) kali suspensi juga menunjukkan adanya sikap keadilan bagi Penggugat sebagai pelaku industri di sektor pertambangan untuk tetap melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan demikian, tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Menimbang, bahwa dalam in casu yang terkait dengan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi in litis, Pengadilan berpendapat bahwa sikap Tergugat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang menerima dan berkomunikasi dengan pihak Penggugat dalam rangka persiapan peningkatan IUP Eksplorasi sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11 sehingga secara hukum Tergugat telah menerapkan Asas Keterbukaan.

Menimbang, bahwa Asas Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan peningkatan in litis, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser maupun Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai tindakan untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan IUP Eksplorasi Penggugat, berupa pemberian suspensi sebanyak 2 (dua) kali (vide bukti P-4 dan P-5), namun menurut Pengadilan, Penggugat tidak secara sungguh-sungguh untuk menyiapkan proses perpanjangan dengan tidak segera mengajukan Permohonan pada saat berlakunya suspensi kedua. Dengan demikian,

*Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*



menurut Pengadilan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas pelayanan yang baik.

### 3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Pemerintah in casu Tergugat selaku penanggung jawab dalam kebijakan administrasi pertambangan menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa permohonan tersebut telah melewati waktu pengajuan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa substansi dan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah antara lain (vide Pasal 3 huruf a dan f): menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa sikap Penggugat yang tidak menyiapkan dan tidak menyusun perencanaan permohonan peningkatan IUP eksplorasi sejak suspensi pertama dan suspensi kedua menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidaksiapan Penggugat sehingga permohonan perpanjangannya melewati tenggang waktu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat menjadi IUP Produksi karena telah lewat waktu menunjukkan bahwa Pemerintah in casu Tergugat berusaha tetap menjaga agar lokasi IUP Eksplorasi memiliki kepastian hukum agar dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak lain agar kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing khususnya di Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai

*Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur, yakni telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah sesuai substansi perundang-undangan, sehingga penerbitan objek sengketa yakni Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-1200/MB.05/DJB.B/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Tanggapan atas permohonan PT Lazuardi Cemerlang terhadap Surat PT. Lazuardi Cemerlang Nomor: 011/LC/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang dan Memasukkan IUP dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan (vide Bukti P-1 dan Bukti T-9) secara hukum harus dinyatakan tetap sah berlaku dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan telah sesuai dengan aspek prosedur dan substansi perundang-undangan maka secara mutatis mutandis Pengadilan menyatakan permohonan Penggugat agar Tergugat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas PT. Lazuardi Cemerlang dan memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Lazuardi Cemerlang ke dalam MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) dan MODI (*Minerba One Data Indonesia*) yang memenuhi ketentuan secara hukum harus ditolak. Dengan demikian seluruh gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima

### POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,00,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., M.H. dan GANDA KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Senin**, tanggal **10 Februari 2025**, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

YULIAN PRAJAGHUPTA, S.H.,

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

ttd

GANDA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 344/G/2024/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran .....	Rp
	30.000,00	
2.	ATK .....	Rp
	145.000,00	
3.	Surat Panggilan .....	Rp
	36.000,00	
4.	Lain-lain (Fc SK, Gugatan, dll) ..	Rp
	76.000,00	
5.	Meterai Putusan .....	Rp
	10.000,00	
6.	Redaksi Putusan .....	Rp
	10.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp 307.000,00	
	(Tiga ratus tujuh ribu rupiah)	